

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH-BINTAN

2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.4, BD 2024/No.4, 13 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (5) [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Bupati untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun;

 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.8 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.73 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2023; PERDA No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No.1 Tahun 2021; PERDA No.4 Tahun 2023; PERBUP No.58 Tahun 2023; PERBUP No.64 Tahun 2023.

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah , Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah area penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mencapai target kinerja pembangunan daerah sebagai upaya mendukung capaian target kinerja program prioritas nasional dan Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 JANUARI 2024 -
Penjelasan : 0 hlm.